NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
NOMOR: 8 TAHUN 2026
NOMOR: 010/KR-NK/UKSW/04/2026
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KAMARUDDIN AMIN, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, 10710 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. INTIYAS UTAMI, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 028/B/YSW-2/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak. sebagai Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Masa Bakti Tahun 2022 – 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Satya Wacana, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 52-60, Kota Salatiga 50711, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sinergisitas tugas dan fungsi di bidang keagamaan dan pendidikan, PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing perlu mengadakan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Keagamaan dan Pendidikan selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pelaksanaan Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Keagamaan dan Pendidikan.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas PARA PIHAK dalam bidang keagamaan dan pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi;
b. penyusunan dan diseminasi kebijakan strategis;
c. pelaksanaan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) di bidang keagamaan dan Pendidikan;
e. penguatan moderasi beragama;
f. pemanfaatan sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
g. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 5

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan bersama dan/atau sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Alamat	:	Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, 10710
Telepon	:	(021) 3811556
Surel	:	hkln.agama@kemenag.go.id
Situs web	:	https://www.kemenag.go.id/

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Kealumnian
Alamat	:	Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga 50711, Jawa Tengah
Telepon	:	(029) 8321212
Surel	:	wr.kk@uksw.edu
Situs web	:	https://www.uksw.edu/

(2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK lainnya, segala komunikasi dan korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada narahubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ttd	ttd
INTIYAS UTAMI	KAMARUDDIN AMIN

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU